



PENETAPAN

Nomor 399/Pdt.P/2024/PA. Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

HAMKA POHAN BIN Tk. NASATI POHAN, NIK.xxxxx, tempat tanggal lahir Paya Bujing, 22-02-1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

BAGARA HARAHAH BINTI Bgd. MALIM HARAHAH, NIK. xxxxx, tempat tanggal lahir Gonting Julu, 15-06-1971, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Sbh, yang telah dimohonkan perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 08 Agustus 1992 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Alm. Bgd. Malim Harahap**, dengan dihadiri oleh 6 (enam) orang saksi nikah yang bernama **Alm. Pangalampoi Pohan** dan **Sahrudin Harahap** dengan mahar Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak/keturunan yang bernama :

6.1. Siska Pranita Sari Pohan Binti Hamka Pohan, Perempuan, lahir di Paya Bujing, pada tanggal xx-xx-1994;

6.2. Miranda Nasati Pohan Binti Hamka Pohan, Perempuan, lahir di Paya Bujing, pada tanggal xx-xx-1996;

6.3. Tongku Barani Pohan Bin Hamka Pohan, Laki-laki, lahir di Paya Bujing, pada tanggal xx-xx-1997;

6.4. Demlina Sari Pohan Binti Hamka Pohan, Perempuan, lahir di Paya Bujing, pada tanggal xx-xx-2000;

6.5. Nur Ainun Pohan Binti Hamka Pohan, Perempuan, lahir di Paya Bujing, pada tanggal xx-xx-2003;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6. Anida Wati Pohan Binti Hamka Pohan, Perempuan, lahir di Paya Bujing, pada tanggal xx-xx-2006;

7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

9. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;

10. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak disebabkan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

12. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, serta keperluan lainnya,

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tergolong orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 46/228/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak tertanggal 16-10-2024 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hamka Pohan Bin Tk. Nasati Pohan**) dengan Pemohon II (**Bagara Harahap Binti Bgd. Malim**)

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1992 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

3.Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Sibuhuan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Oktober 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamka Pohan (Pemohon I) NIK. xxxxx tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagara Harahap (Pemohon II) NIK.xxxxx tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. **Nehron Jarkasi Pohan bin Tk. Nasati Pohan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Payabujing, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai saudara kandung Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 08 Agustus 1992 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah Ayah Pemohon II bernama Alm. Bgd. Malim Harahap;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alm. Pangalampoi Pohan dan Sahrudin Harahap;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Martua Pohan bin Mgr. Khotib Pohan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Payabujing, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Kakak tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 08 Agustus 1992 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah Ayah Pemohon II bernama Alm. Bgd. Malim Harahap;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alm. Pangalampoi Pohan dan Sahrudin Harahap;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal Islam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 08 Agustus 1992 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga Para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan Aek Bargotp dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 P.2, dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Para Pemohon sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Nehron Jarkasi Pohan bin Tk. Nasati Pohan**) merupakan saudara kandung Pemohon I, dan saksi kedua (**Martua Pohan bin Mgr. Khotib Pohan**) merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah dibawah tangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1992 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 Agustus 1992 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Alm. Bgd. Malim Harahap, dengan disaksikan oleh dua orang saksi (Alm. Pangalampoi Pohan dan Sahrudin Harahap) dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Para Pemohon;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Para Pemohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين : 298)

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya: Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

- 3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

- 4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

"Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

- 5.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**HAMKA POHAN BIN TK. NASATI POHAN**) dengan Pemohon II (**BAGARA HARAHAP BINTI BGD. MALIM HARAHAP**), secara Agama Islam pada tanggal tanggal 08 Agustus 1992 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jjs. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon (KUA Huristak Padang Lawas);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 399/Pdt.P/2024/PA.Sbh tertanggal 17 Oktober 2024, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka Majelis Hakim menetapkan dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HAMKA POHAN BIN TK. NASATI POHAN**), dengan Pemohon II (**BAGARA HARAHAP BINTI BGD. MALIM HARAHAP**), yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 08 Agustus 1992 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Binar Ritonga, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H., dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Binar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)